

KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua, Penyelenggara Kelompok Bermain mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana Program Pembelajaran Satuan Kelompok Bermain
- b. Pelaksanaan kerjasama dengan tutor dan tenaga kependidikan lainnya
- c. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar
- d. Pemantau dan penilai pelaksanaan kegiatan Pembelajaran
- e. Pembantuan Penataran tertib administrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dictum pertama, Penyelenggara/Kader Kelompok Bermain bertanggung jawab kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kapusbin Modura dan PLS Wilayah V Kabupaten Cianjur.

DITETAPKAN

: Leles

PADA TANGGAL

: 09 Maret 2015

Camat Kecamatan Leles,


RUSTANDI
RUSTANDI, S.Pd., S.I.P., M.Si

NIP. 1963 0806 1983 05 1002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Leles
2. Yth. Pengawas PLKB Kecamatan Leles
3. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan Leles
4. Yth. Kepala Desa Nagasari
5. Yth. Ketua TP. PKK Desa Nagasari
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 6093 /PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TUNAS HARAPAN" No. 421.9/01/PAUD/III/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421.9/63/WI-V/2014 tanggal Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TUNAS HARAPAN

Nama Pimpinan : NENG SUSILAWATI

Nama Penyelenggara : PKBM MUFTAHUL ULLUM

Alamat : Kp. Nagasari RT. 01/01 Desa Nagasari
Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 April 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

CAMAT LELES

Alamat: Jalan Raya Sukarama No. 01 Telp. (0263) Cianjur 43278

KEPUTUSAN CAMAT LELES

Nomor: 421.1/OS/SK/III/2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MODEL KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : Bawa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah Kecamatan Leles perlu dibentuknya Penyelenggara Kelompok Bermain (Koper) dan mengangkat Penyelenggara/Kader Kelompok Bermain (Koper) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Leles.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. PP RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan PAUD
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2007
7. Program Kerja Kapusbin Modura dan PLS Wilayah V Kabupaten Cianjur.

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk sekaligus menetapkan Penyelenggara/Kader Kelompok Bermain (Koper) Kecamatan sebagai penanggungjawab Penyelenggara kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, keputusan ini mempunyai tugas
Yaitu: merencanakan, Menyelenggarakan, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Bermain (Koper) sehingga PAUD di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.